



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0032/SIUP/DPM-PPTSP/2020

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : UD. GINTING |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : TEMANTA GINTING |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JALAN DESA KABAN DESA RUMAH KABANJAHE KEC. KABANJAHE |
| 4. TITIK KOORDINAT | : |
| 5. NPWP | : 70.903.803.8-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 0 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp. 300.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang |
| 9. KELEMBAGAAN | : PEDAGANG PENGECER |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) 2. Perd. Eceran Alat - Alat Pertanian (47796) |

11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 2. ALAT - ALAT PERTANIAN

12. GOLONGAN USAHA : KECIL

13. PEMBAHARUAN KE : I SIUP Nomor : 503.517/45/IX/SIUP/KPPT/2014

Tanggal : 15 September 2014

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 10 FEBRUARI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 2 002**